



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmpdp.jepara@gmail.com
JEPARA 59411

Naufal

Nb Anisa = 0877 8867 6694

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 20001014/SIPA-33.20/2024/20022
TENTANG**

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. Anisatuz Zahro' Atsabitah, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara , 14 Oktober 2000
Alamat Rumah	: Tahunan RT 2 RW 5 Kec. Tahunan, Kab. Jepara
No. STR	: WZ00000108675655
STR berlaku sampai dengan	: Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: Klinik Nilam Pramitya
Alamat	: Desa Damarjati RT 01 RW 01, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Waktu Praktik	: Hari : Senin sd Sabtu Jam : 07.00 sd 14.00
Masa berlaku SIP sampai	: 14 Maret 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 14 Maret 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Peninggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRF 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.794.855.2-516.000

LIA DEWI ANGGRAHENI

NIK : 3320026807820004

JALAN SIDODADI NO. 19A RT. 003 RW. 002
PECANGAAN KULON PECANGAAN
KAB. JEPARA JAWA TENGAH

KPP PRATAMA JEPARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PRIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR 0210230066318

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Klinik Swasta, sebagai berikut:

1	StatusPermohonan	:	Perizinan Usaha Klinik
2	Nama Klinik	:	Klinik Pratama Nilam Pramitya
3	Jenis Klinik	:	Pratama
4	Alamat Klinik	:	Ds Damarjati RT 01 RW 01 Kecamatan Kalinyamatan, Kab. Jepara
5	Jenis Pelayanan Klinik	:	Rawat Jalan
6	Rincian Pelayanan Klinik	:	Jenis pelayanan di Klinik Pratama meliputi : 1. Pemeriksaan Umum 2. IGD 3. Home Care / Kunjungan
7	Penanggung Jawab Klinik	:	dr. Lia Dewi Anggreheni
8.	Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Klinik	:	33.20.59462/DU/02/449.1/189/XII/2023
9	Nomor ponsel Penanggung Jawab Klinik	:	081325776757
10.	Masa Berlaku	:	02 Januari 2029

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320115410000004

Nama

: ANISATUZ ZAHRO'
ATSABITAH

Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 14-10-2000

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : TAHUNAN

RT/RW : 002/005

Ke/Desa : TAHUNAN

Kecamatan : TAHUNAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JEPARA

10-03-2018